



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR. 211 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-002/Uj.09/R.III/KP.03/01/2018, tanggal 28 Januari 2018 perihal mohon penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan Kegiatan Kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu menyusun daftar Kepengurusan tersebut, bertanggungjawab yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu untuk ditunjuk sebagai pengurus senat mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN Raden Fatah Menjadi UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 33 tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Kepmendikbud Nomor 55/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
9. PMA Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. PMA Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Kemendikbud RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
12. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Rektor Nomor 164 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa;
14. Hasil Musyawarah tentang Pembentukan Struktural Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
- Ketiga** : Masa Kepengurusan Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 31 Januari 2018
Rektor,

Muhammad Sirozi

Tembusan

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang;
3. Wakil Rektor III Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;

PENETAPAN KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Struktur Kepengurusan Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Tahun 2018

Pelindung : Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.D (Rektor UIN Raden Fatah Palembang)
Penanggungjawab : Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum (Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang)

Pembina :
1. Wakil Dekan III Fakultas Syarifah dan Hukum
2. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
5. Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi
7. Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora
8. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Wakil Dekan III Fakultas Psikologi

Ketua Umum : Gusti
Wakil Ketua Umum : Agustriani
Sekretaris Jenderal : Rosiliana
Bendahara Umum : Marlina Puspita Nugra

Komisi Legislasi
Ketua Komisi : Adelia
Anggota :
1. Komania
2. Windi Susilawati
3. Bella Permata
4. Rafika Dewi Sapitri
5. Mutara Prabwi
6. Nur Azizah Kusra
7. Putri Media Agustina
8. Siti Winda Tri Puspita
9. Imam Mefriansyah
10. M. Rifa'i

Komisi Controlling
Ketua Komisi : Sumirawati
Anggota :
1. Ahmad Fahir
2. Okta Sulistiana
3. Ria Fitri Nur Utami
4. Anggun Agustini
5. Gita Femiliana
6. Sumiyati
7. Elysa Damayanti
8. Lian Ardianti
9. Maryolin Indrawansyah
10. M. Fanzal

Komisi Budgeting
Ketua Komisi : Nurjannah Saputri
Anggota :
1. Alhady Nurrasidin
2. Candra Kirana
3. Ardi Wahyudi
4. Fikri Mubarakh
5. Sofian Nuru Iman
6. Ramadhani
7. Meifi Hanum
8. Abdurrahman
9. Seto Nur Yasin

Komisi Monitoring

Ketua Komisi

Anggota

: Novi Septiyani

- 1 Nur Fadhilah Putri
- 2 Yola Wab
- 3 Nova Tri
- 4 Kartini
- 5 Ayu Bhar
- 6 Ishak Suryadi
- 7 Safia Mala
- 8 Septi Wulandan
- 9 Putri Andira

Komisi Informasi dan Publikasi

Ketua Komisi

Anggota

: Bambang Abdullah

- 1 M. Raka Adi
- 2 Rudianto Widodo
- 3 Mirantika NY
- 4 Nurfitriani
- 5 Fadhilah YS
- 6 Nurhayati Sn Utami
- 7 Yulisyah Apriani
- 8 Sandriani
- 9 M. Rudi
- 10 Ely Khumaira

Rektor,

Muhammad Sirazi